

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Oleh:

Megawati¹, Muhammad Farid Wiranto², dan Andi Muhammad Rivai³

¹ Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

² Universitas Hasanuddin

³ Universitas Negeri Makassar

¹megawati090368@gmail.com; ²muhammadfarid2802@gmail.com; ³andi.rivai@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng, untuk mengetahui faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Richard M Steers yang mempunyai tiga indikator yaitu input (masukan), Troughput (proses), output (keluaran), Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan cara pengamatan (observasi), Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, teknik dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data menggunakan data sekunder dan data primer. Sumber data primer berupa informan yang berjumlah sebanyak lima orang, terdiri dari kepala bidang BPHTB dan PBB-P2 DPPKAD, Kasi BPHTB dan PBB-P2, petugas Desa (kolektor) PBB dan masyarakat sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DDPKAD) Kabupaten Soppeng, komponen *input* belum efektif, sedangkan komponen *throughput* dapat dikatakan efektif, dan komponen *output* belum efektif. Hambatan yang ditemukan ditagihan Pajak Bumi dan Bangunan datang dari wajib pajak dan dari petugas pajaknya serta kejelasan dan kepastian hukum di Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Kabupaten Soppeng.

KATA KUNCI: *Efektivitas, PBB-P2, Input, Throughput, Output.*

ABSTRACT: This research was conducted with the aim to test and find out the implementation of earth and building tax management in the Soppeng Regency Financial and Asset Management Revenue Office (DPPKAD), to find out the factors that hinder the effectiveness of the implementation of earth and building tax collection in the Soppeng District Financial and Asset Management Revenue Office. The theory used in this study uses the theory of Richard M Steers who has three indicators namely input (input), Troughput (process), output (output), The basis of research used in this study is field research (field research) by way of observation (observation), In this research the

author uses qualitative descriptive research types, techniques in data collection are observation, interview, and documentation in data collection using data. secondary and primary data. The primary data source in the form of informants amounting to five people, consisting of the heads of BPHTB and UN-P2 DPPKAD, Kasi BPHTB and UN-P2, UN Village officers (collectors) and the public as taxpayers. The results of this study found that the effectiveness of earth and building tax management in the Soppeng District Financial and Asset Management Revenue Office (DDPKAD), the input component has not been effective, while the throughput component can be said to be effective, and the output component has not been effective. The barriers found in the Earth and Building Tax bill came from the taxpayer and from the taxman as well as legal clarity and certainty at the Soppeng District Office of Regional Revenue, Finance and Assets Management.

KEYWORDS: Tongkonan Land, Complete Systematic Land Registration, National Land Agency

PENDAHULUAN

Para pendiri awal suatu Negara mempunyai kesepakatan untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan disegala bidang. Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum material atau sosial. Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006:128). Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan merupakan faktor yang sangat penting guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pelaksanaan pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan

saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang –undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan PERDA Nomor 17 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Soppeng. Disamping Undang-Undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan.

Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan pajak. Secara administrasi hal yang sangat berpengaruh dalam mengukur efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sigi yaitu dengan melihat

tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek yuridis, terdiri dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak dan pembayaran pajak.

Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB seringkali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Kewenangan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara konsultatif fungsional melakukan kegiatan pembinaan dan mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Permasalahan yang timbul adanya satu dilema yang dilihat dari sisi daerah Kabupaten Sigi yang melakukan pemungutan pajak, maupun dari sisi pembayar pajak. Hal ini terlihat dari masyarakat pembayar pajak masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak, sehingga penerimaan daerah berkurang. Kondisi ini memang tidak dapat disangkal. Masih ada orang yang menganggap bahwa tidak ada gunanya membayar pajak karena tidak ada manfaat yang diperoleh dari pemerintah. Terlepas dari sifat pajak yang memaksa dan tidak ada sanksi yang memberatkan bagi masyarakat yang tidak membayar pajak bagaimanapun, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa memang pajak sudah diperuntukkan dengan benar. Bila tidak,

artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri.

Mengenai Keefektifan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) pada pemerintahan daerah Kabupaten Soppeng mencatat bahwa dalam pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten Soppeng pada Tahun 2019 memperoleh persentase murni PBB 60% = Rp 1,606,506,132.56 dari persentase jumlah yang ditarget yaitu mencapai 80% = Rp 1,989,269,661.00 dengan data yang ada, pajak bumi dan bangunan Kabupaten Soppeng pada satu tahun terakhir dalam realisasinya belum mencapai target sesuai dengan yang ditentukan. Sehingga dilihat dari sisi pengelolaannya, pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Soppeng ini belum sepenuhnya optimal disebabkan karena pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan yang cukup signifikan baik dalam wajib pajak, proses pengelolaan pemungutan pajak dan lain – lain sebagainya. Terhambatnya penerimaan PBB sedikit banyak akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya mensosialisasikan pentingnya pajak secara berkesinambungan demi meningkatkan pencapaian keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan hal tersebut serta pentingnya pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka penulis mengkaji “Efektivitas Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng”.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, menurut Arikunto (2002:11) metode ini dapat memberikan hubungan yang akrab antara peneliti dengan informan sehingga dapat diperoleh data yang lebih mendalam. Sehingga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fakta dan kenyataan dari fenomena yang ditemukan di lapangan oleh peneliti. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan cara pengamatan awal untuk memperoleh gambaran tentang informasi secara umum tentang lokasi penelitian (tahap awal). Pada focus kajian ini penulis akan memaparkan definisi konsep dalam penelitian ini yaitu efektivitas pemungutan pajak Bumi dan bangunan sehingga penulis menentukan teori yang digunakan sebagai acuan untuk meneliti sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1986:4-13) ada tiga indikator yang berkaitan dengan input (masukkan), throughput (proses) dan output (keluaran). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder adalah arsip yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi, antara lain surat keputusan, peraturan perundangan, dan data dari dokumen-dokumen berupa foto-foto atau naskah-naskah (arsip) yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. Sedangkan sumber data primer berupa informan, informan merupakan orang yang dianggap mampu dan dipandang lebih memahami masalah yang akan diteliti.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan suatu teknik yang berdasarkan ciri-ciri atau sifat

tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifatnya yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi.

Teknik dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara antara lain: *Penelitian pustaka (Library Research)*, penelitian pustaka ini dilakukan penulis dengan mempelajari buku atau skripsi untuk dijadikan bahan rujukan guna memperoleh landasan teori dalam penyusunan hasil penelitian. yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. *Penelitian Lapangan (Field Research)*.

Dalam penelitian ini penulis langsung mengumpulkan data di lapangan, baik data primer, maupun sekunder, melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Observasi; Pengumpulan data yang dilakukan, pengamatan secara langsung di lapangan mengenai objek dan subjek yang akan diteliti. (2) Wawancara; Metode pengumpulan data melalui wawancara, teknik menggali data secara mendalam kepada orang-orang yang dianggap mengetahui dan mengerti terhadap masalah yang diteliti dengan melalui pertanyaan yang telah disiapkan, informan yang dipilih informan yang benar-benar paham dan mengetahui permasalahan, yang mana informan yang dimaksud adalah Kabid BPHTB dan PBB-P2 DPPKAD, Kasi BPHTB dan PBB-P2, petugas desa (kolektor) pajak bumi dan bangunan, dan wajib (PBB) yang ada di Kabupaten Soppeng. (3) Dokumentasi; yaitu mencari data mengenai hal-hal atau bukti-bukti secara tertulis berupa buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip, majalah majalah dan sebagainya.

Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam

penelitian ini yaitu antara lain: Panduan wawancara, lat perekam wawancara (HP) alat dokumentasi (kamera HP), sepeda motor yang digunakan dalam kegiatan penelitian

Menganalisis dan meneliti data pada penelitian ini berpedoman pada langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono: 2012: 92-99).

Langkah-langkah analisis tersebut atas tiga alur kegiatan secara bersama, yaitu: (1) Reduksi Data (data reduction); Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. (2) Penyajian Data (data display); Penyajian data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. (3) Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/ verification); penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, namun akan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng. Dengan alasan yang sangat mendasar adalah karena Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng merupakan dinas penghasilan daerah yang menangani sumber-sumber keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 mengatur kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah di limpahkan ke Kabupaten/kota yang ada diseluruh indonesia. Mulai tanggal 1 Januari 2014

di Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan dalam Bidang Pendapatan Daerah berperan sebagai Koordinator Pemungutan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan peralihan tersebut, penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui dan menggambarkan efektivitas pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Soppeng, menggunakan tolak ukur merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Richard (1986), bahwa secara garis besar terdapat 3 (tiga) unsur penting yang terkandung untuk mengukur efektivitas, yaitu: (1) input (masukan); (2) troughput (proses); (3) output (keluaran).

Hasil penelitian keefektifitasan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Soppeng, dengan uraian sebagai berikut:

Input (Masukan): Dalam penelitian mengenai pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019, inputnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana dan wajib pajak.

Secara keseluruhan hasil wawancara dengan informan, maka hasil penelitian ini digambarkan bahwa sumber daya manusia pada Petugas pengelolaan pemungutan pajak cukup terpenuhi untuk masing-masing desa, pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Soppeng. Namun Petugas pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam hal melakukan penagihan belum melakukan

tugasnya secara optimal karena dalam hal ini menunjukkan dalam melakukan penagihan pajak Bumi dan Bangunan tidak tepat waktu.

Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, utamanya dalam hal ketepatan waktu petugas pengelolaan pemungutan pajak datang ke lokasi maka sebaiknya sarana yang dibutuhkan tersedia dengan baik bagi petugas.

Untuk memotivasi agar pelaksanaan pemungutan pajak dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Soppeng lebih meningkat maka pihak pengelola telah memberikan insentif kepada petugas pemungut berdasarkan penilaian kinerjanya sebagai salah satu langkah yang bersifat teknis maupun psikis untuk menunjang tugas dan fungsinya sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Troughput (proses)

Dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sebuah organisasi/kantor, Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Soppeng tidak terlepas dari sebuah sistem dan prosedur kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Adapun proses yang digunakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Soppeng menggunakan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran), Adapun urutan proses pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak)
2. Penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)
3. Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak yang bersangkutan

4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Output (keluaran); Output (keluaran) ialah hasil yang dicapai organisasi setelah melewati proses memanfaatkan sumber daya (input) yang ada. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng ini dilihat dari target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penelitian ini target penerimaan pajak bumi dan bangunan di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Soppeng tidak terealisasi dengan baik ini dapat dilihat dari masih tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga semakin rendah tingkat Realisasi Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan hasil penelitian penulis temukan realitas adanya beragam faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya adalah Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hasil wawancara penulis dengan informan maka penelitian menunjukkan adanya hambatan dari faktor petugas pemungut pajak kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan. Untuk itu perlu diadakan pengawasan langsung terhadap petugas yang melakukan pemungutan pajak, selain itu, informasi yang penulis dapatkan di Kabupaten Soppeng bila

Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, tidak diberikan sanksi terhadapnya. Olehnya itu pemeriksaan dan penyidikan serta pemberian sanksi pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah penerimaan bagi pendapatan daerah.

Selain beberapa faktor di atas, masih ada faktor lain yang dinilai turut pula menghambat pemungutan pajak diantaranya adalah dalam hal penyampaian SPPT yaitu sulitnya untuk menemui wajib pajak secara langsung. Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak. Apabila letak obyek pajak berlainan tempat tinggal wajib pajak dimana domilisi wajib pajak tersebut tidak diketahui. Wajib Pajak kurang terbuka dalam memberikan data-data perpajakan yang diperlukan oleh petugas pada saat pendaftaran dan pendataan sehingga terjadi kepemilikan ganda dalam data objek pajak. Hal ini terjadi dalam hal apabila wajib pajak sudah meninggal tetapi ahli waris selaku wajib pajak pengganti tidak melaporkan perubahan data sehingga pajak tetap atas nama pemilik yang lama.

PENUTUP

Efektivitas Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Soppeng dapat ditarik beberapa kesimpulan: Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Soppeng dalam peningkatan pendapatan daerah belum efektif dari pencapaian target yang diharapkan.

Dari segi input (masukan), indikator sumber daya manusia, dana, dan wajib pajak yang kurang efektif dan efisien. Sedangkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di DPPKAD Kabupaten Soppeng sudah optimal.

Dari segi *throughput*, sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada.

Dari segi output ialah hasil yang dicapai organisasi setelah melewati proses memanfaatkan sumber daya (input) yang ada. Dalam waktu 1 tahun dari realisasinya belum berhasil mencapai target.

Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Soppeng dalam peningkatan pendapatan daerah belum efektif mencapai dari target yang diharapkan. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor anatara lain :

Faktor Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Faktor Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Faktor Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Agar dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: (1) Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dapat dioptimalkan maka perlu adanya penyempurnaan proses pengelolaan pemungutan pajak melalui penyuluhan, peningkatan kualitas petugas pemungut pajak. (2) Perlu adanya reward (penghargaan) dan punishment (hukuman atau sanksi) yang jelas. (3) Perlunya penerapan kebijakan upaya optimalisasi pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mulyo. "Perpajakan Indonesia" Teori Dan Aplikasi: Dinamika Ilmu

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- M Steers, Richard. 1986. *Efektivitas Organisasi*. :Erlangga. Jakarta
- Makmur, 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan: PT Refika Aditama*, Bandung
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Marsono, 1986. *Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan*.: Djambatan Jakarta
- Miles, Huberman, 1992. *analisis data kualitatif*, UT_Press
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. *Tangkilisan*. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- R.Santoso, Brotodiharjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung
- Resmi, Siti . 2013 . *perpajakan teori dan kasus: Salemba Empat*.
- S.Munawir. 1990. *perpajakan*.: Liberty, Yogyakarta.
- Soemitro Rochmat, dan Zainal Muttaqin. 2001. *Pajak Bumi Dan Bangunan*: Refika Aditama, Bandung
- Soemitro, Rachmat. 1989. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT ERESKO.
- Suandy, Early. 2002. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2003. *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan*. Perpustakaan Nasional. Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang "Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Peraturan Daerah Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan